

# PEMERINTAH KOTA SERANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ki Ajurum No. 30 Cipocok Jaya Kota Serang 42121 Telp / Fax (0254) 220613

### SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG Nomor: 421.3 / 101 -Dispendbudkot/2022

### TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA AL MUHAIMIN SERANG BANTEN

#### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan pemerataan Pendidikan demi terwujudnya generasi yang berkepribadian baik,kreatif dan inovatif yang dilandasi iman dan taqwa,maka dipandang perlu memberikan apresiasi dan legalitas terhadap penyelenggaraan Pendidikan
  - bahwa sebagai upaya pembinaan dijenjang sekolah menengah pertama(SMP) dianggap layak memberikan Izin oprasional terhadap SMP AL MUHAIMIN SERANG BANTEN di Jln. Citra Gading Kel. Karundang Kec. Cipocokjaya Kota Serang - Banten
  - bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada point a dan b di atas telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di jenjang sekolah menengah pertama, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang;

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang standar Nasional Pendidikan;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990, tentang peran serta masyrakat dalam Pendidikan;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002, tentang 4. pedoman pendirian sekolah;
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Serang Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia); Peraturan Pemerintahan Nomor 29 Tahun 1990 Tentang
- 7. PendidikanMenengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37,
- tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- Peraturan Pemerintahan Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan 9. atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang
- Pengeloilan dan Penyelanggaran Pendidikan (Lembaran Negara Republik
  - Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negar
- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496); Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Sister penyelanggaran Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Serang Tahu 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 45

Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465/ C/I/1983 Tanggal 4 mei 1983 tentang pembukaan sekolah Swasta.

Memperhatikan

: 1. Surat permohonan pengajuan Perubahan Nomenklatu No.050/perub-SMPI/VI/2022

Surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang No.

1843/890-Dispendikbudkot/2022

#### Memutuskan

#### Menetapkan

KEDUA

KETIGA

: Memberikan persetujuan dan Izin Oprasional Sekolah Menengah KESATU

Pertama (SMP) SMP AL-MUHAIMIN SERANG BANTEN di Jln. Citra

Gading Kel. Karundang Kec. Cipocokjaya Kota Serang - Banten

: Yang dimaksud pada point pertama/kesatu diatas diberikan

kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Kegiatan Belajar

Mengajar yang merupakan satu kesatuan dari keputusan ini

: Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada point kesatu sebagai berikut:

1. Mengelola proses belajar mengajar secara aktif sebagaimana yang tertuang dalam visi dan misi pendirian Lembaga Pendidikan tersebut;

2. Menyusun program yang dapat mempercepat tujuan Pendidikan

Nasional;

3. Menyusun program Kegiatan Belajar Mengajar semester dan tahunan

4. Melaksanakan evaluasi proses Kegiatan Belajar Mengajar semester

dan tahunan

: Masa berlaku Izin Oprasional ini selama sekolah masih melaksanakan KEEMPAT

kepentingan untuk Mengajar dan Belajar Kegiatan pengawasan/pengendalian , sekolah wajib melakukan pendaftaran

ulang setiap 1 (satu ) tahun sekali terhitung sejak tanggal di tetapkan.

: Izin Oprasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan KELIMA apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam

penetapan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di : Kota Serang

Pada Tanggal: OS Agustus 2022

epala Dinas Pendidikan dan Kebudayan

Chota Serango

19640712 199203 1 010

## Tembusan disampaikan kepada:

1.Yth Bapak Walikota Serang ( sebagai laporan )

2.Yth Bapak Wakil walikota Serang ( sebagai laporan )

3.Yth Bapak Sekretaris Daerah Kota Serang ( sebagai laporan )

4.Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang : 421.3 / 101 -Dispendikbudkot/ 2022 : 05 Agustus 2022 Nomor

Tanggal

Identitas Sekolah ·

No	Nama Sekolah	Alamat	Kepala Sekolah
1.	Sekolah Menengah Pertama AL-MUHAIMIN SERANG BANTEN	Jln. Citra Gading Kel. Karundang Kec. Cipocokjaya Kota Serang - Banten	

Serang, 05 Agustus 2022 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NIP 19649712 199203 1 010